



PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAMROLE  
KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu ketersediaan tenaga medis, paramedis dan non medis yang memadai;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat perlu diberikan insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017;

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan :        PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAMROLE KABUPATEN BURU SELATAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Namrole yang selanjutnya di singkat dengan RSUD Namrole.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada lingkup RSUD Namrole.
6. Tenaga Medis adalah Dokter spesialis dan Dokter Umum pada RSUD Namrole.
7. Tenaga Paramedis adalah semua Tenaga Keperawatan dan Kebidanan pada RSUD Namrole.
8. Tenaga Non Medis adalah semua tenaga selain Tenaga Paramedis dan Tenaga Medis.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 2

#### Hak

1. Pemberian insentif kepada tenaga medis, paramedis, dan non medis berdasarkan tanggung jawab, pendidikan, resiko pekerjaan, beban kerja, dan penilaian kerja.
2. Insentif diberikan kepada tenaga medis, paramedis, dan non medis setiap bulan, bagi yang menjalankan kewajibannya dan memenuhi kriteria/aturan dan perhitungan yang diterapkan.
3. Insentif diberikan kepada tenaga medis, paramedis, dan non medis yang cuti tahunan, cuti bersalin, sakit, ijin tertulis dari pimpinan dan menjalankan pendidikan kurang dari satu tahun sesuai dengan mekanisme yang ada.
4. Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan pada bulan berkenaan apabila tenaga medis, paramedis, dan non medis tidak menjalankan kewajiban yang diberikan, tidak hadir tanpa berita lebih dari 3 (tiga) hari dan dikenai hukuman disiplin ringan.
5. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan kepada tenaga medis, paramedis, dan non medis yang menjalani hukuman pidana sedang/berat sesuai aturan kepegawaian dan/atau menjalankan pendidikan lebih dari satu tahun serta dimutasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Namrole.

### Pasal 3

#### Kewajiban

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kompetensi/standar profesi atau tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melayani pasien dengan tulus dan sepuh hati sesuai dengan kode etik profesinya.
3. Menjaga etika, moral dan tingkah laku, baik dilingkungan kerja maupun masyarakat.

4. Tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan dalam memberikan pelayanan.
5. Mampu bekerja sama dan berkolaborasi, saling menghargai antar sesama staf, pasien dan keluarganya demi terciptanya pelayanan prima.

### BAB III PENETAPAN BESARAN INSENTIF

#### Pasal 4

Penetapan besar insentif tenaga medis, paramedis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Namrole didasarkan pada klasifikasi pendidikan, tugas pokok dan fungsi dan beban kerja serta tanggung jawab tugas yang diberikan.

### BAB IV PELAKSANAAN PEMBAYARAN INSENTIF

#### Pasal 5

Terhadap pemberian insentif, pembayarannya dilaksanakan terhitung sejak Januari pada setiap Tahun Anggaran berjalan.

### BAB V PENUTUP


#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole  
Pada tanggal 6 November 2017

BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole  
Pada tanggal 7 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,



SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 27

Lampiran Peraturan Bupati Buru Selatan  
Nomor : 27 Tahun 2017  
Tanggal : 06 November 2017  
Tentang : Penetapan Besaran Insentif Tenaga Medis, Paramedis Dan Non Medis

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Besaran Nilai/Bulan	Ket
1	Tenaga Medis	Dokter Spesialis	Rp. 35.000.000,-	Pembayaran Agustus s/d Desember 2017
2	Tenaga Medis	Dokter Umum	Rp. 4.500.000,-	Pembayaran Januari s/d Desember 2017
3	Tenaga Paramedis	Kepala Ruangan/Instalasi IGD	Rp. 200.000,-	Pembayaran Januari s/d Desember 2017
4	Tenaga Paramedis	Kepala Ruangan/Instalasi Kebidanan	Rp. 200.000,-	Pembayaran Januari s/d Desember 2017
5	Tenaga Paramedis	Kepala Ruangan/Instalasi Bangsal	Rp. 200.000,-	Pembayaran Januari s/d Desember 2017
6	Tenaga Paramedis	Kepala Ruangan/Instalasi Apotek	Rp. 200.000,-	Pembayaran Januari s/d Desember 2017
7	Tenaga Paramedis	Kepala Ruangan/Instalasi Poli Umum	Rp. 200.000,-	Pembayaran Januari s/d Desember 2017
8	Tenaga Paramedis	Kepala Ruangan/Instalasi Poli KIA/KB	Rp. 200.000,-	Pembayaran Januari s/d Desember 2017
9	Tenaga Non Medis	Kepala Ruangan/Instalasi GIZI	Rp. 200.000,-	Pembayaran Januari s/d Desember 2017
10	Tenaga Non Medis	Kepala Ruangan/Instalasi IPS-RS	Rp. 200.000,-	Pembayaran Januari s/d Desember 2017
11	Tenaga Non Medis	Kepala Ruangan/Instalasi Rekam Medik	Rp. 200.000,-	Pembayaran Januari s/d Desember 2017
12	Tenaga Non Medis	Kepala Ruangan/Instalasi Laboratorium	Rp. 200.000,-	Pembayaran Januari s/d Desember 2017

BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA